



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

PEMOHON, Alamat: Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Agama:

Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Cerai Mati, domisili elektronik: SAKSI I PEMOHONnand@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Marvey Dangeubun (YBHMD), beralamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024, dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 166/SK/2024/PN Tim tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 07 Agustus 2024 di dalam register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian wali anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Perwalian bagi anak Pemohon yang bernama:
 - ✓ ANAK I PEMOHON, lahir di Timika tanggal 23-08-2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-11122012-0019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109012308100007 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ ANAK II PEMOHON, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109011809120001 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
 - ✓ ANAK III PEMOHON, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015809120003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
 - ✓ ANAK IV PEMOHON, lahir di Timika tanggal 18-05-2013 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-24042014-0003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015805130002 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
2. Bahwa Suami Pemohon atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 21-05-2021 di Jakarta sesuai Akta Kematian Nomor: 9171-KM-31052021-0004 kutipan dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 02-06-2021;
 3. Bahwa sebelum Almarhum Suami Pemohon meninggal dunia, almarhum suami Pemohon memiliki sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor : 382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak Klemen Tinal, seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak , 8 Desember 1997 ;
 4. Bahwa sesuai penjelasan Posita point (3) yang merupakan aset bersama Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menyebabkan anak ANAK I PEMOHON, anak ANAK II PEMOHON, anak ANAK III PEMOHON, anak ANAK IV PEMOHON sebagai pemegang hak waris sesuai Pasal 832 KUH Perdata “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan dan suami istri yang hidup terlama” dan Pasal 852 KUH Perdata;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai penjelasan Posita (3) dan (4) hingga Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian bagi anak-anak:
 - ✓ ANAK I PEMOHON yang masih berusia 13 tahun,
 - ✓ ANAK II PEMOHON yang masih berusia 11 tahun, 11 Bulan .
 - ✓ ANAK III PEMOHON yang masih berusia 11 tahun, 11 bulan .
 - ✓ ANAK IV PEMOHON yang masih berusia 11 Tahun, sehingga belum cukup dewasa menurut hukum ;
6. Bahwa alasan lain pengajuan permohona guna untuk mengurus peralihan hak, sehingga Pemohon sebagai Ibu Kandung mengajukan Permohonan Perwalian agar dapat menjaga hak anak-anak dan mengurus Peralihan aset dari yang semula berupa sertifikat Hak guna bangunan atas nama semula **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** menjadi Sertipikah Hak Milik atas nama salah seorang Anak **ANAK PEMOHON** Usia 37 tahun sesuai Kartu Keluarga No. 9171013105210003 atas nama kepala Kelurga PEMOHON dibuat di Kota Jayapura tanggal 28 – 09 – 2021 ;
7. Bahwa untuk sahnya permohonan perwalian tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan Negeri kota Timika;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan “sah” Pemohon sebagai wali bagi:
 - ✓ **ANAK I PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 23-08-2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-11122012-0019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109012308100007 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
 - ✓ **ANAK II PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109011809120001 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

✓ **ANAK III PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015809120003 dikeluarkan di Kota Jayapura Propinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

✓ **ANAK IV PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-05-2013 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-24042014-0003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015805130002 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

3. Menetapkan Sah menurut Hukum, Pemohon sebagai wali dalam Pengurusan segala aset, berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak **ANAK PEMOHON**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi – instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya yang bernama Yunita Inoriti Koy, S.H., M.H., di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/SKD-KK-91/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171015809670003 atas nama PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9171013105210003 tertanggal 10 September 2021 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, dokumen tidak aktif, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/94.a/MMK/2001 antara ALMARHUM SUAMI PEMOHON dengan Yolanda Duipui, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-31052021-0004 atas nama Klemen Tinal, sesuai dengan aslinya dokumen aktif, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5145.a/MMK/2011 atas nama PEMOHON, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-13112012-0001 atas nama ANAK III PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-11122012-0019 atas nama ANAK I PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-13112012-0002 atas nama ANAK II PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24042014-0003 atas nama ANAK IV PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 9109015809120003 atas nama ANAK III PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 9109012308100007 atas nama ANAK I PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 9109011809120001 atas nama ANAK II PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 9109015805130002 atas nama ANAK IV PEMOHON, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 382 atas nama pemegang hak ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan lampirannya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 merupakan dokumen tidak aktif dan P-6

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada tahun 2001;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dalam perkawinannya, telah dikaruniai 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Lidia, Daud, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia dan Daud telah dewasa menurut hukum, namun keempat anak Pemohon lainnya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON berada di Jakarta, sedangkan Daud sedang berada di luar negeri bersama Pemohon untuk mengurus proses perkuliahan dan ANAK IV PEMOHON saat ini berada di Jayapura bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap keempat orang anaknya yang belum dewasa adalah untuk mengurus asset yang ditinggalkan suami Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. SAKSI II PEMOHON dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hadir di persidangan terkait permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada tahun 2001;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dalam perkawinannya, telah dikaruniai 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Lidia, Daud, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia dan Daud telah dewasa menurut hukum, namun keempat anak Pemohon lainnya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON berada di Jakarta, sedangkan Daud sedang berada di luar negeri bersama Pemohon untuk mengurus proses perkuliahan dan ANAK IV PEMOHON saat ini berada di Jayapura bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap keempat orang anaknya yang belum dewasa adalah untuk mengurus asset yang ditinggalkan suami Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan "sah" Pemohon sebagai wali bagi ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, sehingga Pemohon berkeinginan agar ditetapkan sebagai wali dalam pengurusan segala

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset, berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan K.H. Dewantara RT 004 RW 001 Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon berhak menjadi Wali bagi anak-anaknya?;
2. Apakah Pemohon berhak mengurus aset berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak ANAK PEMOHON?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK 9171015809670003 (bukti P-1, P-2, dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ALMARHUM SUAMI PEMOHON pada tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/94.a/MMK/2001 (bukti P-4);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-31052021-0004 atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon lahir dengan identitas PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5145.a/MMK/2011 (bukti P-6);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dengan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut:
 1. ANAK III PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-13112012-0001 atas nama ANAK III PEMOHON (bukti P-7);
 2. ANAK I PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-11122012-0019 atas nama ANAK I PEMOHON (bukti P-8);
 3. ANAK II PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-13112012-0002 atas nama ANAK II PEMOHON (bukti P-9);
 4. ANAK IV PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-24042014-0003 atas nama ANAK IV PEMOHON (bukti P-10);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK III PEMOHON telah memiliki Kartu Identitas Anak NIK 9109015809120003 atas nama ANAK III PEMOHON (bukti P-11);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON telah memiliki Kartu Identitas Anak NIK 9109012308100007 atas nama ANAK I PEMOHON (bukti P-12);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON telah memiliki Kartu Identitas Anak NIK 9109011809120001 atas nama ANAK II PEMOHON (bukti P-13);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK IV PEMOHON telah memiliki Kartu Identitas Anak NIK 9109015805130002 atas nama ANAK IV PEMOHON (bukti P-14);
- Bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON memiliki tanah sebagaimana dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 382 atas nama pemegang hak ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan lampirannya (bukti P-15);
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bersama almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Lidia, Daud, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON dan ANAK IV PEMOHON. Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia dan Daud telah dewasa menurut hukum, namun keempat anak Pemohon lainnya masih di bawah umur. Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidia, ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON dan ANAK III PEMOHON berada di Jakarta, sedangkan Daud sedang berada di luar negeri bersama Pemohon untuk mengurus proses perkuliahan dan ANAK IV PEMOHON saat ini berada di Jayapura bersama keluarga Pemohon. Bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Bahwa setahu Para Saksi, tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap keempat orang anaknya yang belum dewasa adalah untuk mengurus asset yang ditinggalkan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon secara hukum bisa menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, dengan memperhatikan pula Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat oleh karena salah satu orang tua yaitu ayah kandung dari ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 dan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri, dengan demikian rumusan masalah angka 1 (satu) telah terjawab bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, berhak untuk menjadi Wali bagi anak-anaknya tersebut;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai rumusan masalah angka 2 (dua) terkait apakah Pemohon berhak mengurus aset berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak ANAK PEMOHON?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON memiliki tanah sebagaimana dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 382 atas nama pemegang hak ALMARHUM SUAMI PEMOHON dan lampirannya (bukti P-15) dan berdasarkan keterangan SAKSI I PEMOHON dan Saksi SAKSI II PEMOHON pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap keempat orang anaknya yang belum dewasa adalah untuk mengurus aset yang ditinggalkan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan bahwa **orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak** atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya urgensi yang mengharuskan agar aset almarhum suami Pemohon diserahkan kepada anak Pemohon yang telah dewasa yaitu ANAK PEMOHON dan disisi lain Pemohon juga tidak menjelaskan kepentingan anak seperti apa sehingga harus diberikan kepada ANAK PEMOHON karena hal tersebut merupakan harta warisan yang diberikan kepada semua ahli waris dari almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON termasuk anak Pemohon yang telah dewasa lainnya bernama Daud Salomon Tinal yang juga harus diikutsertakan dan wajib diminta persetujuannya

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat secara serta merta beralih kepemilikannya menjadi milik dari ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain itu peningkatan status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika untuk dapat menindaklanjuti tersebut di atas dan tidak dapat secara serta merta dalam permohonan *aquo* secara langsung meminta untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan agar ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik tanpa mengikuti prosedur dan persyaratan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumusan masalah angka 2 (dua) tidak cukup alasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) berbunyi, "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) berbunyi, "Menyatakan "sah" Pemohon sebagai wali bagi:

- ✓ **ANAK I PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 23-08-2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-11122012-0019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109012308100007 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
- ✓ **ANAK II PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109011809120001 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **ANAK III PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015809120003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
- ✓ **ANAK IV PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-05-2013 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-24042014-0003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015805130002 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

Pengadilan berpendapat oleh karena salah satu orang tua yaitu ayah kandung dari ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 dan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, dan ANAK IV PEMOHON, hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) berbunyi "Menetapkan Sah menurut Hukum, Pemohon sebagai wali dalam Pengurusan segala aset, berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan bersertipikat Nomor : 382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak ANAK
Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON", Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan bahwa **orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak** atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya urgensi yang mengharuskan agar aset almarhum suami Pemohon diserahkan kepada anak Pemohon yang telah dewasa yaitu ANAK PEMOHON dan disisi lain Pemohon juga tidak menjelaskan kepentingan anak seperti apa sehingga harus diberikan kepada ANAK PEMOHON karena hal tersebut merupakan harta warisan yang diberikan kepada semua ahli waris dari almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON termasuk anak Pemohon yang telah dewasa lainnya bernama Daud Salomon Tinal yang juga harus diikutsertakan dan wajib diminta persetujuannya dan tidak dapat secara serta merta beralih kepemilikannya menjadi milik dari ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain itu peningkatan status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :382 Kelurahan Koperapoka atas nama Pemegang Hak semula Klemen Tinal, dengan tanah seluas 755 M² tertanggal penerbitan sertipikat Fak fak, 8 Desember 1997 menjadi Sertipikat Hak Milik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika untuk dapat menindaklanjuti tersebut di atas dan tidak dapat secara serta merta dalam permohonan *aquo* secara langsung meminta untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan agar ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik tanpa mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tidak cukup alasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) berbunyi, *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi – instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini"*, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat kewajiban hukum bagi Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi-instansi oleh karena dalam penetapan ini terkait penetapan perwalian bagi Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa dan bukan terkait dengan penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga jika Pemohon berkehendak untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi-instansi terkait maka hal tersebut merupakan hak dari Pemohon itu sendiri, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berbunyi “Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat petitum permohonan yang dikabulkan dan ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan aquo dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 ayat (1), (2), Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan “sah” Pemohon sebagai wali bagi:
 - ✓ **ANAK I PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 23-08-2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-11122012-0019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109012308100007 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
 - ✓ **ANAK II PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0002 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Timika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109011809120001 dikeluarkan di Kota Jayapura tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
 - ✓ **ANAK III PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-09-2012 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LU-13112012-0001 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 13-11-2012 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015809120003 dikeluarkan di Kota Jayapura Propinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Tim



- ✓ **ANAK IV PEMOHON**, lahir di Timika tanggal 18-05-2013 sesuai Akta Kelahiran nomor 9109-LT-24042014-0003 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika tanggal 24-04-2014 Kutipan, sesuai KIA-E nomor 9109015805130002 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021, sesuai Kartu Keluarga nomor 9171013105210003 dikeluarkan di Kota Jayapura Provinsi Papua tanggal 28-09-2021;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)